

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Alih fungsi lahan pertanian merupakan suatu kegiatan yang mengubah kegunaan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, seperti diganti menjadi lahan pemukiman, pembangunan gedung maupun lokasi industri yang kemungkinan besar terjadi karena adanya pertambahan jumlah penduduk dan meningkatkan kebutuhan akan lahan. Alih fungsi lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain. Alih fungsi lahan dalam artian perubahan/penyesuaian peruntukan penggunaan lahan disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya. Secara ringkas, dapat disimpulkan bahwa alih fungsi lahan yaitu perubahan dari lahan yang belum terbangun menjadi lahan terbangun untuk memenuhi kebutuhan penduduk di suatu daerah. Dua faktor penting yang mempengaruhi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian adalah pertumbuhan industri dan permukiman.

Alih fungsi lahan juga disebabkan oleh berkembangnya struktur suatu kota. Struktur suatu kota adalah unsur utama sebagai pembentuk suatu kota, berupa pemanfaatan lahan kota antara lain sebagai permukiman, kawasan industri, perdagangan, pelayanan umum, pemerintahan, sarana transportasi dan ruang terbuka serta lahan kosong sebagai cadangan. Kota-kota di negara maju maupun berkembang menghasilkan pertumbuhan yang sangat kompleks akibat pengaruh

dari pertumbuhan penduduk, kegiatan ekonomi dan sosial. Secara sekilas, memang tidak ada yang salah dengan alih fungsi lahan, karena zaman sekarang ini kegiatan industri dan usaha propert seperti usaha perumahan semakin berkembang pesat dan tentu membutuhkan lahan yang luas. Namun jika kegiatan alih fungsi lahan ini terus-menerus dilakukan, maka usaha pertanian akan semakin menurun dan kesejahteraan petani akan terganggu. Hal ini sesuai pendapat Rohani bahwa Alih fungsi lahan pertanian memiliki dampak sangat serius terutama terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta tingkat kesejahteraan petani yang kehidupannya bergantung pada lahan pertanian.¹

Kegiatan alih fungsi lahan yang terjadi dapat disebabkan adanya keinginan dari petani sendiri maupun adanya desakan dari pihak-pihak yang berkepentingan atas lahan tersebut. Hal ini sebagaimana hasil penelitian Laeli yang menyatakan bahwa alih fungsi lahan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti harga lahan, produktivitas lahan, status lahan serta kebijakan-kebijakan pemerintah.² Dari pendapat ini, maka tanpa disadari bahwa alih fungsi lahan tidak hanya menyebabkan kesejahteraan petani menurun, tetapi juga menyebabkan ketahanan pangan menjadi terdampak. Artinya, alih fungsi lahan ini harus dikendalikan agar tidak menimbulkan berbagai masalah, terutama jika alih fungsi lahan ini dilakukan pada lahan yang masih produktif. Semakin sempitnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, maka akan mempengaruhi sisi ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat tersebut.

¹ Rohani Budi Prihatin, Alih Fungsi Lahan di Perkotaan (Studi Kasus di Kota Bandung dan Yogyakarta), *Jurnal Aspirasi Masyarakat*, Volume 6, Nomor 2, 2015, hlm. 106

² Laeli Nurchamidah dan Djauhari, Pengalih Fungsian Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Tegal, *Jurnal Akta*, Volume 4, Nomor 4, 2017, hlm. 700

Berdasarkan laporan dari Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia pada tahun 2019, lahan pertanian yang berubah menjadi lokasi pemukiman, industri dan jalan mencapai 150.000 hektar (ha). Sementara pada tahun 1990, alih fungsi lahan hanya seluas 30 ribu hektar. Selang 20 tahun kemudian, tepatnya ditahun 2011 jumlah alih fungsi lahan pertanian di Indonesia mencapai 110 ribu ha dan terus meningkat sampai tahun 2019.³ Kondisi ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang terjadi di Indonesia cukup tinggi dan mengancam kesejahteraan petani. Pada kondisi ini, pemerintah harus melakukan upaya tegas dan kebijakan yang tepat agar kegiatan alih fungsi lahan ini bisa berjalan efektif dan tidak merugikan salah satu pihak, terutama petani.

Hal ini dikarenakan setiap kegiatan alih fungsi lahan harus dilakukan dengan alasan yang jelas dan berada dibawah kewenangan pemerintah daerah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialih fungsikan. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjelaskan bahwa “setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalih fungsian lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka bisa dikenakan pidana sanksi penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun atau denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp. 5 miliar”.

³ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Mentan SYL Lawan Alih Fungsi Lahan Pertanian dengan Insentif*, [tps://www.pertanian.go.id](https://www.pertanian.go.id) diakses pada 3 Agustus 2022

Persoalan mengenai alih fungsi lahan ini banyak terjadi di wilayah perkotaan yang memiliki *trend* pertumbuhan ekonomi dan penduduk lebih cepat, seperti alih fungsi lahan yang terjadi di Kota Jambi. Pada hal ini pemerintah Kota Jambi juga sudah menetapkan peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah Kota yaitu Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033, dimana dalam peraturan tersebut diatur seluruh pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang ada di Kota Jambi, termasuk lahan pertanian yang ada di Kota Jambi. Selain itu, dalam peraturan daerah tersebut juga dijelaskan mengenai kebijakan-kebijakan seklaigus strategi yang akan dilakukan pemerintah dalam pemanfaatan lahan.

Berdasarkan laporan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, area lahan pertanian di Kota Jambi terus menyusut, dimana pada tahun 2021 luas lahan pertanian di Kota Jambi hanya 882 hektar. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi memperkirakan bahwa setiap tahun, lahan pertanian di Kota Jambi menyusut berkisar antara 5-6% per tahun.⁴ Penyusutan ini terjadi karena masifnya pengembangan sektor properti, terutama pembangunan wilayah pemukiman atau tempat tinggal. Penyusutan lahan di wilayah Kota Jambi juga dapat dilihat dari luas lahan pertanian dari tahun ke tahun. Adapun luas lahan pertanian berdasarkan kecamatan di Kota Jambi pada tahun 2016-2020 sebagai berikut:⁵

⁴ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, *Lahan Pertanian di Kota Jambi Menyusut Drastis*, <https://dpkp.jambikota.go.id/lahan-pertanian-di-kota-jambi-menyusut-drastis> diakses pada 3 Agustus 2022

⁵ Badan Pusat Statistik, *Kota Jambi dalam Angka 2017-2022*, <https://jambikota.bps.go.id> diakses pada 3 Agustus 2022

Tabel 1.1.
Penurunan Luas Lahan Pertanian Berdasarkan Kecamatan di Kota Jambi
Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Luas Lahan (ha)					Perkembangan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Kota Baru	3.343	3.611	2989	36	34	-98,98
2	Alam Barajo	1.283	4.167	2331	98	94	-92,67
3	Jambi Selatan	3	1.141	1120	0	0	-100,00
4	Paal Merah	508	3.395	2926	413	300	-40,94
5	Jelutung	639	792	711	1	0	-100,00
6	Pasar Jambi	7	402	396	0	0	-100,00
7	Telanaipura	472	2.251	1231	24	20	-95,76
8	Danau Sipin	829	1.589	342	8	6	-99,28
9	Danau Teluk	339	788	633	7	7	-97,94
10	Pelayangan	311	1.592	1063	0	0	-100,00
11	Jambi Timur	409	1.547	1017	8	7	-98,29

Sumber : BPS Kota Jambi (2016-2020)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2016 sampai 2020, luas lahan pertanian di Kota Jambi secara keseluruhan mengalami penurunan. Dari 11 kecamatan yang ada di Kota Jambi, maka sampai saat ini kecamatan yang masih memiliki luas lahan pertanian tertinggi adalah Kecamatan Paal Merah yaitu tersisa 300 ha dari luas sebelumnya pada tahun 2016 adalah 508 ha. Artinya dalam kurun waktu selama 5 tahun di Kecamatan ini terjadi penurunan fungsi lahan sebesar 40,94%. Sebelumnya lahan pertanian di Kecamatan Paal Merah ini dimanfaatkan untuk usahatani sayur dan sekarang sudah banyak menjadi lahan tempat tinggal dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar melakukan upaya yang tepat dalam mengatasi alih fungsi lahan, terutama di Kecamatan Paal Merah yang sampai saat ini masih memiliki luas lahan pertanian lebih tinggi dibanding kecamatan lain,

sehingga keberlanjutannya usaha pertanian di Kota Jambi dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan berdasarkan masing-masing wilayah kelurahan di Kecamatan Paal Merah sebagai berikut:⁶

Tabel 1.2.
Penurunan Luas Lahan Pertanian Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Paal Merah Tahun 2016-2020

No	Kelurahan	Luas Lahan (ha)					Perkembangan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Paalmerah	142	166	187	133	30,3	-78,66
2	Talang Bakung	24	40	32,5	26	23,5	-2,08
3	Lingkar Selatan	154	185	171,5	104,5	21,3	-86,17
4	Eka Jaya	174	165	160	106,25	29,55	-85,76
5	Payo Selincah	7	6	6	5	2,35	-66,43

Sumber : BPS Kota Jambi (2016-2020)

Berdasarkan wilayah kelurahan, maka Kelurahan Lingkar Selatan menjadi salah satu kelurahan yang paling banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Pada tahun 2016, luas lahan pertanian di Kelurahan Lingkar Selatan sebesar 154 hektar dan tahun 2020 luas lahan pertanian di kelurahan ini hanya 21,3 hektar. Artinya ada 86,17% lahan pertanian yang sudah mengalami alih fungsi lahan, dimana lahan pertanian ini banyak dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan tempat hunian atau perumahan. Salah satu pembangunan infrastruktur yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan di kelurahan Lingkar Selatan adalah pembangunan jembatan Aster Biru yang ada di perumahan Aster Biru RT 28 Kelurahan Lingkar Selatan. Sebelumnya, pembangunan jembatan Aster Biru ini sempat terhambat karena adanya pihak yang merasa keberatan jika lahan pertanian mereka harus dialih fungsikan. Namun

⁶ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Paal Merah dalam Angka 2017-2022*, <https://jambikota.bps.go.id> diakses pada 3 Agustus 2022

setelah melewati beberapa proses akhirnya jembatan ini akan tetap dilanjutkan dan alih fungsi lahan tetap terjadi.⁷

Selain itu, ada beberapa lahan pertanian di kelurahan Lingkar Selatan yang terpaksa harus dialih fungsikan untuk menjadi lokasi hunian atau perumahan. Kegiatan alih fungsi lahan ini memang bisa terjadi karena adanya kesepakatan dari pihak tertentu dengan pemilik lahan, sehingga pemilik lahan akan memperoleh ganti rugi atau insentif dari pembebasan lahan tersebut. Akan tetapi, pemerintah Kota Jambi dalam hal ini adalah Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan justru hanya memberikan insentif atau ganti rugi berupa materi tanpa memberikan solusi mengenai lahan pengganti. Kondisi ini tentu akan menjadi permasalahan karena seharusnya Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan tidak hanya memberikan insentif/ganti rugi dalam bentuk uang, tetapi juga harus menyediakan lahan baru agar petani tetap bisa melanjutkan usahatani dan pengembangan sektor pertanian di Kota ini bisa terus berlanjut.

Langkah ini penting dilakukan mengingat kegiatan alih fungsi lahan ini memberikan dampak yang kurang baik, seperti berkurangnya lahan hijau di wilayah Kelurahan Lingkar Selatan, hilangnya mata pencaharian petani dan menyebabkan produksi pertanian di wilayah ini menjadi menurun. Akibat lainnya yang timbul dari kegiatan alih fungsi lahan ini adalah banyak petani maupun buruh tani di Kelurahan Lingkar Selatan yang kehilangan pekerjaan. Kondisi ini tentu akan berdampak pada kesejahteraan petani, baik itu kesejahteraan secara sosial, material maupun ketentraman. Persoalan alih fungsi lahan di Kelurahan

⁷ Tim Jambione, *Pembangunan Jembatan Aster Biru Terganjil Pembebasan Lahan*, <https://jambione.com/read/2019/03/04/3821/pembangunan-jembatan-aster-biru-terganjal-pembebasan-lahan> diakses pada 3 Agustus 2022

Lingkar Selatan ini tentu menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Jambi yang dalam hal ini adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Seharusnya sebelum melakukan alih fungsi lahan, pemerintah harus memikirkan dampak panjang dari adanya alih fungsi lahan, serta kebijakan-kebijakan yang tepat agar petani tidak kehilangan mata pencaharian. Adanya permasalahan tersebut, maka perlu diketahui lebih lanjut mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk para petani yang menjadi korban dari kegiatan alih fungsi lahan ini.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dari penelitian ini sebagai berikut: Penelitian Putri Drestehiana Werdoyo yang berjudul “Pelaksanaa Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Perumahan di Pemda Bantul”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan oleh *developer* sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Namun, ada juga dari perorangan yang belum sesuai dengan ketentuan, sehingga hal ini yang mengakibatkan masyarakat terkena imbasnya. Kemudian jika dari upaya pemerintahan Bantul, maka pemerintah telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.⁸ Penelitian Fajar Ifan Dolly dengan judul “Analisis Kebijakan Pencegahan Penggunaan Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi”. Hasil penelitian ini adalah kebijakan dalam rangka pencegahan praktek alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Bungo perlu melakukan validasi terhadap penggunaan tata guna lahan pertanian produktif dalam bentuk

⁸ Putri Drestehiana Werdoyo, Pelaksanaa Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Perumahan di Pemda Bantul, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Raperda RTRW tahun 2013-2023 dengan langsung merumuskan beberapa point secara terbuka dengan melibatkan para aktor kebijakan yang berkepentingan.⁹

Penelitian Antoni Prasetio dengan judul “Peran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Tanjung Jabung Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mencegah alih fungsi lahan ini adalah melakukan sosialisasi pentingnya lahan sawah, memberikan bantuan benih, bantuan pupuk, memberikan bantuan mesin, membuat drainase air dan jalan beton agar petani lebih mudah saat memanen padi.¹⁰ Penelitian Suherman dan Ujang yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgrasi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah beririgrasi ke non pertanian sangat tergantung daripada kejelasan dan kebijakan-kebijakan penataan ruang itu sendiri. Semakin jelas dan semakin aplikatif, maka akan semakin efektif implementasi kebijakan itu.¹¹

Penelitian Afandi yang berjudul “Analisis Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Jawa Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi alih fungsi lahan dengan mengintensifikan pertanian dengan pola tanam yang baik, penerapan teknologi pertanian tepat guna, mengurangi ketergantungan

⁹ Fajar Ifan Dolly, Analisis Kebijakan Pencegahan Penggunaan Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, *Jurnal Sawala*, Volume 6, Nomor 2, 2018

¹⁰ Antoni Prasetio, Peran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Tanjung Jabung Timur, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019

¹¹ Asep Suherman dan Ujang Suratno, Efektivitas Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgrasi, *Jurnal Pembangunan Pertanian*, Volume 1, Nomor 1, 2017

kebutuhan dan melakukan diversifikasi pangan.¹² Penelitian Umanailo et al dengan judul “*Conversion of Farmland Namlea Subdistrict*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berkurangnya lahan pertanian di Kecamatan Namlea disebabkan adanya alih fungsi lahan untuk kegiatan perumahan dan pengembangan *trade center*. Selain itu, konversi lahan juga disebabkan oleh sistem kepemilikan yang hanya menggunakan hak guna bangunan dan adapula yang menggunakan hak mili, tetapi belum sepenuhnya lahan tersebut dimanfaatkan.¹³

Penelitian Barati et al yang berjudul “*Agricultural Land Conversion in Northwest Iran*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas alih fungsi lahan pertanian di Northwest Iran dilakukan untuk kawasan perkotaan dan bangunan infrastruktur kota dan hal ini memberikan dampak terhadap berkurangnya lahan pertanian di daerah ini.¹⁴ Penelitian Hosein Azadi yang berjudul “*Agricultural Land Conversion: Reviewing Drought Impact and Coping Strategis*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan alih fungsi lahan pertanian, sebaiknya pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak yang memangku kepentingan untuk mengatasi resiko dan dampak dari alih fungsi lahan yang dilakukan.¹⁵

¹² Muhamad Nur Afandi, Analisis Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Jawa Barat, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 8, Nomor 2, 2011

¹³ Rosita Umanailo., M. Nawawi., M.C. Basurn., S. Malik dan I. Hentihu, *Conversion of Farmland Namlea Subdistrict, International Journal of Scientific and Technology Research*, Volume 8, Issue 8, 2019

¹⁴ Barati, A.A., Asadi., Kalantari dan Witlox, *Agricultural Land Conversion in Northwest Iran, International Journal of Environmental Research*, Volume 9, Issue 1, 2015

¹⁵ Hossein Azadi, *Agricultural Land Conversion: Reviewing Drought Impact and Coping Strategis, International Journal of Disaster Risk Reduction*, Volume 31, 2018

Penelitian Huang et al yang berjudul “*Spatiotemporal analysis of rural-urban land conversion*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konversi lahan disebabkan adanya urbanisasi dan kondisi sosial ekonomi dalam suatu wilayah.¹⁶ Penelitian Afshana Parven dengan judul “*Impacts of Disaster and Land-Use Change on Food Security and Adaptation: Evidence from the Delta Community in Bangladesh*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya upaya penambahan lahan pertanian dengan kebijakan kearah yang lebih baik untuk mengurangi kerawanan pangan dan kemiskinan di Bangladesh, serta penguatan ketahanan pangan di masyarakat.¹⁷

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini, maka ada beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Persamaan dari penelitian dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin mengkaji mengenai peran dan kebijakan dari pemerintah terhadap alih fungsi lahan. Sementara itu, perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada peran pemerintah terhadap upaya mempertahankan lahan pertanian secara berkelanjutan, sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada kebijakan pemerintah terhadap korban alih fungsi lahan. Dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Dampak Peralihan**

¹⁶ Bo Huang., Li Zhang dan Bo Wu, Spatiotemporal analysis of rural-urban land conversion, *International Journal of Geographical Information Science*, Volume 23, Nomor 3, 2009

¹⁷ Afshana Parven, *Impacts of Disaster and Land-Use Change on Food Security and Adaptation: Evidence from the Delta Community in Bangladesh*, *International Journal of Disaster Risk Reduction*, Volume 17, Nomor 7, 2022

Lahan Pertanian Sementara Terhadap Petani di Kelurahan Lingkar Selatan”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa dampak peralihan lahan pertanian sementara terhadap petani di Kelurahan Lingkar Selatan?
2. Apa solusi untuk petani korban peralihan lahan pertanian sementara di Kelurahan Lingkar Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak peralihan lahan pertanian sementara terhadap petani di Kelurahan Lingkar Selatan.
2. Untuk mengetahui solusi untuk petani korban peralihan lahan pertanian sementara di Kelurahan Lingkar Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Penelitian tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan alih fungsi lahan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah Kota Jambi agar melakukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan alih fungsi lahan.

1.5. Landasan Teori

1.5.1. Teori Analisis Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*). Kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah.¹⁸ Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Kebijakan publik melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu permasalahan publik. Bila pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang jelas, dan

¹⁸ Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2014), hlm. 22

kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu¹⁹

Kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.²⁰ Kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga dalam rangka menghadapi permasalahan tertentu.²¹ Kebijakan juga dijelaskan sebagai proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²²

Dari pendapat tersebut maka kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu

¹⁹ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 03

²⁰ Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014, hlm. 4

²¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 23

²² Soewamo Hariyoso, *Dasar-dasar Manajemen dan Administrasi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), hlm. 72

tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat perlu adanya karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakantindakan untuk masyarakat.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik sebagai berikut:²³

a. Tahap Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda ini diawali dengan merumuskan masalah-masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, karena tidak semua masalah menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

²³ Subarsono, *Op.Cit.* hlm. 04-05

b. Tahap Formulasi

Kebijakan Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari solusi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah tersebut.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Berbagai macam alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para aktor perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi untuk tindakan lebih lanjut dalam kebijakan publik dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif

pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini muncul berbagai kepentingan yang akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Selanjutnya adapun tahapan analisis dalam kebijakan publik adalah

.²⁴

1. Perumusan masalah, dalam hal ini pemerintah berusaha memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.

²⁴ Subarsono, *Op.Cit.* hlm. 06-07

2. *Forecasting* (peramalan), dimana pemerintah berusaha memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari diterapkannya alternative kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
3. Rekomendasi kebijakan, dimana pemerintah memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternative dan merekomendasikan alternative kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.
4. Monitoring kebijakan, dimana pemerintah memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternative kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
5. Evaluasi kebijakan, dimana pemerintah memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

Kebijakan publik dibedakan menjadi analisis kebijakan, kebijakan publik dan anjuran kebijakan. Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.²⁵ Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Kebijakan publik sebagai manajemen pencapaian tujuan yang dapat diukur.²⁶ Kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan suatu kebijakan meliputi:²⁷

²⁵ Endang Soetari, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 24

²⁶ *Ibid.* hlm. 37

²⁷ *Ibid.* hlm. 40

- a. Efektivitas, mengukur suatu alternative sasaran yang dicapai dengan suatu alternative kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang ingin dicapai.
- b. Efisien, dimana dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- c. Cukup, dimana suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada.
- d. Adil yaitu kebijakan harus dibuat secara adil dan tidak memihak satu pihak.
- e. Terjawab, kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

Keberhasilan analisis pembuatan kebijakan dapat dikembangkan melalui tiga proses, yaitu:

- a. Proses pengkajian kebijakan, menyajikan metodologi untuk analisis kebijakan. Metodologi di sini adalah sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.
- b. Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan wakturpenyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaiankebijakan.

- c. Proses komunikasi kebijakan, merupakan upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya.²⁸

Selanjutnya suatu kebijakan dikatakan berhasil apabila telah diterapkan dan memberikan dampak terhadap sasaran utama dari kebijakan tersebut. Adapun dimensi atau indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dampak dari adanya kebijakan sebagai berikut:²⁹

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat
2. Dampak kebijakan kepada kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan
3. Dampak kebijakan terhadap biaya langsung yang di kelurkan untuk membiayai progam-program kebijakan publik; dan
4. Dampak kebijakan terhadap biaya-biaya yang tidak langsung di tanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Dari teori tersebut, jika dikaitkan dengan fokus penelitian mengenai dampak kebijakan alih fungsi lahan, maka indikator dampak kebijakan alih fungsi lahan dampak terhadap kondisi indeks pembangunan manusa yang terdiri dari 4 kategori, yaitu:³⁰

²⁸ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 101

²⁹ Endang Soetari, *Op.,Cit.* hlm. 44

³⁰ Sihalo, *Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agrarian*, (Jakarta: Pena Media, 2014), hlm. 23

1. Pendapatan per kapita (PDRB Perkapita), dimana PDRB perkapita ini merupakan gambaran dari standar hidup masyarakat yang menjadi korban alih fungsi lahan.
2. Indeks kesehatan yang menyatakan angka harapan hidup.
3. Indeks pendidikan yang menggambarkan kondisi melek huruf dan indeks partisipasi sekolah.
4. Sektor papan merupakan kelayakan tempat tinggal dari dan penambahan jumlah hunian atau rumah akibat dari adanya alih fungsi lahan.

Pada dasarnya setiap kebijakan yang ditentukan harus diterapkan atau diimplementasikan. Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Kebijakan biasanya berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah. Apabila program atau kebijakan sudah dibuat maka program

tersebut harus dilakukan oleh para mobiliastor atau para aparat yang berkepentingan.³¹

Pada saat kebijakan publik tersebut diimplementasikan, maka di dalamnya mengandung dua unsur yaitu unsur kepentingan politik dan unsur kepentingan administrative. Setiap kebijakan yang ditetapkan harus memenuhi kebutuhan publik atau masyarakat luas.³² Proses implementasi kebijakan bermula sejak kebijakan ditetapkan atau memiliki payung hukum yang sah. Setelah itu, tahapan-tahapan implementasi akan dimulai dengan serangkaian kegiatan mengelola peraturan, membentuk organisasi, mengarahkan orang, sumberdaya, teknologi, menetapkan prosedur, dan seterusnya dengan tujuan agar tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

1.5.2. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan merupakan konversi atau perubahan lahan dari satu kegunaan menjadi kegunaan lainnya. Alih fungsi lahan dapat terjadi dikarenakan adanya perubahan sosial masyarakat, dimana alih fungsi lahan ini dapat menimbulkan perubahan pada status dan peran sosial masyarakat, kondisi orientasi nilai budaya masyarakat, kondisi stratifikasi sosial masyarakat dan lain sebagainya.³³ Alih fungsi lahan atau yang biasanya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan)

³¹ Awan Y Abdoellah dan Yudi Rustiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 35

³² *Ibid.*

³³ Rauf A Hatu, *Problematika Tanah, Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2018), hlm. 25

menjadi fungsi lain yang menjadi masalah atau dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan dapat juga diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain yang disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi tuntutan untuk mutu kehidupan yang lebih baik dan juga tuntutan keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang jumlahnya kian hari kian bertambah. Artinya alih fungsi lahan merupakan konsekuensi dari perkembangan suatu wilayah.³⁴

Suatu kegiatan perubahan penggunaan lahan dari suatu kegiatan yang menjadi kegiatan lainnya. Alih fungsi lahan muncul sebagai akibat dari pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin banyak dan peningkatan kebutuhan tanah untuk pembangunan telah merubah struktur kepemilikan dan penggunaan tanah secara terus menerus. Perkembangan struktur industri yang cukup pesat berakibat terjadinya kegiatan alih fungsi lahan pertanian secara besar-besaran. Selain guna memenuhi kebutuhan di bidang industri, alih fungsi lahan pertanian juga terjadi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang jumlahnya jauh lebih besar.³⁵ Terjadinya alih fungsi lahan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sebagai berikut:³⁶

- a. Kepadatan penduduk, sehingga tekanan penduduk lebih tinggi dibanding lahan yang tersedia. Kepadatan penduduk ini

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.* hlm. 27

³⁶ Suprpto, *Teknologi Pemetaan Alih Fungsi dan Zonasi Potensi Pengembangan Lahan Irigasi*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, 2014), hlm. 9

menyebabkan orang-orang membutuhkan tempat tinggal, sehingga akibat dari kepadatan penduduk ini, maka makin banyak juga kebutuhan akan lahan untuk perumahan dan berakibat pada lahan pertanian yang harus digunakan.

- b. Banyaknya lokasi lahan pertanian yang berdekatan dengan wilayah perkotaan dan pemukiman. Akibatnya banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan untuk lahan pertanian maupun bangunan-bangunan gedung perkotaan.
- c. Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman, kawasan industri dan sebagainya cenderung berlangsung cepat, sehingga membutuhkan kawasan yang luas dan lahan pertanian harus digunakan untuk lahan industri.

Proses alih fungsi lahan dapat dilakukan oleh petani itu sendiri atau dapat juga dilakukan oleh pihak lain. Akan tetapi alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain malahan memiliki dampak yang lebih besar terhadap penurunan kapasitas produksi pangan, hal tersebut dikarenakan proses alih fungsi lahan pertanian tersebut biasanya mencakup hamparan lahan pertanian yang cukup luas karena biasanya digunakan untuk pembangunan kawasan perumahan. Ada dua tahap yang dilakukan untuk alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan oleh pihak lain tersebut, yaitu:³⁷

³⁷ Novita Dinaryati, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Daerah Sepanjang Irigasi Bendungan Colo, Kabupaten Sukoharjo, Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2014, hlm. 22

- 1) Pelepasan hak kepemilikan lahan pertanian kepada pihak lain;
- 2) Pemanfaatan lahan pertanian tersebut untuk kegiatan non pertanian.

Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian juga akan menimbulkan beberapa dampak. Adapun dampak dari adanya alih fungsi lahan sebagai berikut:³⁸

- a. Berkurangnya ketahanan pangan karena produksi komoditi pertanian semakin menurun.
- b. Hilangnya mata pencaharian petani
- c. Investasi pengairan menjadi tidak maksimal karena sarana dan prasarana irigasi yang disediakan tidak berjalan dengan optimal.

Pergeseran penggunaan lahan untuk pertanian menjadi fungsi lain, seperti petakan (kos), ruko, kios, bengkel, tempat tinggal dan lain sebagainya tentu menjadi suatu permasalahan yang harus benar-benar diperhatikan. Rata-rata lahan pertanian yang paling rentan mengalami alih fungsi ini adalah lahan yang dekat dengan jalan umum, tempat keramaian dan sarana umum lainnya.³⁹ Kondisi ini terjadi karena meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat dan peluang usaha lebih besar daripada penggunaan lahan untuk sektor pertanian.

³⁸ Catur TB., Joko Purwanto., Rhina Uchyani dan Susi Wuri Ani, Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Sektor Non Pertanian Terhadap Ketersediaan Beras di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 1, 2017, hlm. 41

³⁹ Evatul Casanova Noviyanti dan Irwan Sutrisno, Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani di Kabupaten Mimika, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 8, Nomor 2, 2017, hlm. 3

Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian merupakan hal yang perlu diperhatikan karena ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian. Konversi lahan atau alih fungsi lahan adalah berubahnya satu penggunaan lahan ke penggunaan lainnya, sehingga permasalahan yang timbul akibat konversi lahan adalah banyak terkait dengan kebijakan tata guna tanah.⁴⁰


Alih fungsi lahan dapat memberikan dampak langsung maupun dampak tidak langsung. Dampak langsung yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan adalah berupa hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan *naturan landskap*, dan masalah lingkungan. Kemudian dampak tidak langsungnya adalah inflasi penduduk dari wilayah perkotaan ke wilayah kota.⁴¹

1.6. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran kerangka berpikir dari penelitian ini sebagai berikut:

⁴⁰ Tati Nurmala, *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 9

⁴¹ *Ibid.* hlm. 10



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

Dari skema pemikiran di atas, maka penggunaan lahan pertanian diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sehingga dalam melakukan alih fungsi lahan butuh pengawasan dan kebijakan yang tepat dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pihak yang berwenang terhadap alih fungsi lahan. Kebijakan ini harus memberikan beberapa dampak, seperti dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, dampak terhadap penguasaan lahan dan dampak terhadap penggunaan lahan. Hal ini dikarenakan alih fungsi lahan memberikan beberapa

dampak, seperti menurunnya lahan dan produksi pertanian, hilangnya mata pencaharian petani, serta investasi pengairan tidak maksimal. Akibat dari hal ini maka perlu diketahui mengenai kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap korban peralihan lahan sementara di Kelurahan Lingkar Selatan, serta solusi untuk petani korban peralihan lahan pertanian sementara di Kelurahan Lingkar Selatan.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa sesungguhnya yang terjadi dilapangan dan menyajikan data secara sistematis dan akurat. Sementara itu, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berusaha untuk membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari partisipan. Salah satu metode pengumpulan data untuk melakukan penelitian kualitatif adalah dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka.⁴²

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian ini. Lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi yang beralamat di Jl. Kapten Pattimura No. Km. 10 Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Alasan pemilihan lokasi ini

⁴² Creswell, J.W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 95

dikarenakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang memiliki kewenangan dibidang pertanian dan ketahanan pangan Kota Jambi. Selain itu, penelitian ini juga dilaksanakan di Kantor Kelurahan Lingkar Selatan sebagai lokasi yang paling banyak terjadi alih fungsi lahan di Kota Jambi.

1.7.3. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah dampak kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap korban peralihan lahan sementara di Kelurahan Lingkar Selatan, serta kendala yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam menerapkan kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap korban peralihan lahan sementara di Kelurahan Lingkar Selatan.

1.7.4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang atau lebih yang dipilih sebagai narasumber atau responden. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dari sumber asli atau responden untuk memperoleh data atau informasi yang akurat. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang akan menjadi narasumber.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sebagai bahan pendukung untuk memudahkan penelitian ini. data sekunder dapat bersumber dari buku-buku, catatan Kecamatan, literature dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau penentuan sampel secara sengaja berdasarkan ciri-ciri tertentu.⁴³ Kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informan yang memahami mengenai dampak peralihan lahan pertanian sementara di Kelurahan Lingkar Selatan, serta solusi untuk petani korban peralihan lahan pertanian sementara di Kelurahan Lingkar Selatan. Berdasarkan hal tersebut, maka informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Bidang pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.
2. Sub koordinator kelompok substansi sarana dan prasarana pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.
3. Lurah dan Sekretaris Lurah Lingkar Selatan.
4. Petani yang terdampak alih fungsi lahan di Kelurahan Lingkar Selatan.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

⁴³ *Ibid.* hlm. 128

data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga langkah, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara secara langsung dan tertutup sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk mengamati secara langsung dampak peralihan lahan pertanian sementara di Kelurahan Lingkar Selatan, serta solusi untuk petani korban peralihan lahan pertanian sementara di Kelurahan Lingkar Selatan.

c. Dokumentasi

Peneliti mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan, untuk mengambil data yang akurat dengan metode pengambilan gambar dan data-data tertulis untuk mendukung keabsahan data yang diperoleh.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:⁴⁴

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 348

muncul dari wawancara setelah melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan reduksi data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan penyediaan dan upaya peningkatan aksesibilitas yang disediakan.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan apa yang dilakukan selanjutnya.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam suatu penelitian. Kesimpulan membantu untuk mencari dan memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini maka akan disampaikan jawaban mengenai rumusan masalah.

1.7.8. Triangulasi Data

Triangulasi adalah suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu strategi dalam suatu penelitian untuk menjangkau data/informasi. Pada penelitian dapat dipergunakan 3 jenis triangulasi, yaitu:⁴⁵

1. Triangulasi dengan Sumber Data

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui

⁴⁵Andriana, D, *Triangulasi dan Keabsahan Data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm.

waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan. Penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden, mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, menyediakan tambahan informasi secara sukarela, memastikan informan dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data dan menilai kecakupan menyeluruh data yang dikumpulkan.

2. Triangulasi dengan Metode

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi ketika di interview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di interview dan observasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda.

3. Triangulasi dengan Teori

Triangulasi dengan teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa dengan derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Hal ini dapat dilakukan sebagai pembandingan teori dengan menyertakan usaha pencarian teori dengan cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang mungkin mengarahkan pada upaya penemuan penelitian yang lebih relevan.